

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi pengalihan, penguasaan dan pemindahan kepemilikan hak-hak kebendaan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya telah lama berlangsung. Bahkan semenjak jauh sebelum Islam masuk dan berkembang diberbagai daerah di Indonesia, kebiasaan-kebiasaan pengalihan penguasaan dan pemindahan kepemilikan kebendaan seperti itu telah berlangsung secara turun temurun didalam masyarakat.

Pengalihan, penguasaan dan pemindahan kepemilikan hak-hak kebendaan tersebut, dalam kenyataanya telah mengalami suatu proses dan tahap demi tahap tertentu, berjalan seiring dengan perjalanan dan pergantian waktu berlangsung.

Suatu ketika seorang pemegang atau pemilik harta kekayaan yang dimilikinya kepada seorang anak perempuannya yang pada saat itu baru saja melangsungkan pernikahan, dengan maksud agar pemberian harta tersebut dapat digunakan sebagai bekal hidup bersama suaminya.

Pada saat yang berlainan, seorang pemilik harta kekayaan (orang tua) tersebut juga memberikan sebagian harta kekayaan yang ia miliki sebagai salah seorang anak laki-lakinya, yang dengan pemberian harta kekayaan tersebut dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai modal awal usahanya.

Setelah pemilik harta kekayaan (orang tua) tersebut meninggal dunia, kemudian diadakan pembagian harta peninggalan, baik anak perempuan yang pernah menerima pemberian sebagian harta kekayaan dari orang tua pada saat dilangsungkan pernikahannya, maupun anak laki-laki yang pernah pula menerima pemberian harta dari orang tua sebagai modal awal atas usahanya, sudah tidak dapat hak atau bagian lagi dari harta peninggalan tersebut. Dengan demikian, harta peninggalan dari orang tua tersebut hanya dibagikan kepada anak-anak (ahli waris) yang pada masa hidupnya pewaris (orang tua) dahulu belum menerima sebagian harta kekayaan.

Dalam kenyataan lain, sering pula terjadi orang tua yang dalam hal ini dia sebagai pemilik harta kekayaan atau pewaris telah melaksanakan pembagian harta kekayaan yang dimilikinya telah ia bagikan kepada anak-anak (ahli warisnya), seolah sendirinya tidak memerlukan harta kekayaan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Dari fenomena diatas, dapat diketahui bahwasannya didalam masyarakat yang mayoritas penduduknya pemeluk Islam, namun pola atau sistem pembagian harta peninggalan yang mereka terapkan belum sesuai dengan apa yang telah di syariatkan dalam ajaran (hukum waris) Islam. Pada kenyataan yang dihadapi sekarang menyangkut hal peninggalan harta peninggalan yang diterapkan di masyarakat, pengaruh hukum waris adat masih dirasakan demikian dominan mewarnai pola pembagian harta peninggalan yang hidup dan berkembang dimasyarakat.

Hal ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa pewarisan menurut adat, adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk mengalihkan atau meneruskan harta peninggalan pada para ahli warisnya ketika si pewaris itu masih hidup, dan bagaimana cara waris itu diteruskan kepemilikan dan penguasaannya atau cara pelaksanaan pembagian waris kepada ahli waris setelah pewaris wafat.¹

¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1990, hal. 95

Lain halnya dengan apabila pembagian harta peninggalan tersebut ditinjau dari ajaran Islam. Bahwa dalam ajaran Islam, proses pewarisan hanya dapat berlangsung apabila si pewaris telah meninggal dunia. Syarat-syaratnya antara lain :

1. Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal. Misalnya orang tertawan dalam peperangan dan orang hilang (mafqud) yang telah meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ihwalnya. Menurut ulama-ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dikatakan mati, menurut pendapat lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai kemungkinan.
2. Waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup disaat pewaris meninggal. Dengan demikian apabila ada dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut, tetapi tidak diketahui siapa yang dahulu meninggal, maka diantara mereka tidak terjadi waris mewaris.
3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris. Atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris yang bersangkutan

berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai penegasan yang diperlukan, terutama dalam pengadilan, meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan.

Bagi umat Islam di Indonesia, khususnya bagi mereka yang melaksanakan pembagian harta peninggalan, sebenarnya sudah tidak akan menjadi masalah yang cukup berat lagi, karena sudah disediakan suatu tempat atau tempat yang khusus, yaitu Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang untuk membantu proses penyelesaiannya. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Bab III, Pasal 49, antara lain menyatakan sebagai berikut² :

1. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
 - c. Wakaf dan Shadaqah

² Undang-undang Peradilan Agama beserta penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, Penerbit Yayasan Bumi Nusantara Yogyakarta, 1990, hal. 14

2. Bidang perkawinan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Gambaran mengenai keadaan masyarakat yang terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari, dapat diketahui dalam suatu kelompok masyarakat yang mayoritas penduduknya pemeluk Islam sekalipun juga terbukti masih belum dapat dijadikan suatu jaminan bahwa sistem pembagian harta peninggalan yang diterapkannya adalah sebagaimana yang dituntunkan dalam syariat Islam yaitu hukum waris Islam.

Kenyataan yang terjadi masih sering kali di jumpai dalam masyarakat, pembagian harta peninggalan (warisan) telah dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia. sedangkan menurut tuntunan Islam bahwa hendaknya pembagian harta peninggalan tersebut setelah orang tua meninggal dunia. sehingga pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang telah dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup tersebut, tidak dapat disebut sebagai pembagian harta warisan, hal ini sering ditemukan pelaksanaan pembagian harta peninggalan dilakukan tidak menurut ajaran Islam yang sebenarnya, maka belum dapat dijadikan jaminan pula bahwa apabila timbul perselisihan diantara ahli waris menyangkut pembagian harta peninggalan, mereka selesaikan dengan jalur hukum yang benar. Yaitu ditentukan dengan Undang-undang, bahwa mereka yang beragama Islam penyelesaian pembagian harta peninggalan hendaknya diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Sehubungan hal yang terjadi di masyarakat mengenai permasalahan harta peninggalan, maka penulis menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menerangkan dalam skripsi dengan judul : **“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Peninggalan Yang Dilakukan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia “**.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari fenomena tentang keadaan masyarakat khususnya seperti latar belakang masalah diatas, maka penyusun beberapa rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi kecenderungan pelaksanaan pembagian harta peninggalan dilakukan pada waktu sebelum pewaris meninggal dunia ?
2. Adakah dampak negatif maupun positif yang mungkin ditimbulkan dari akibat pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang dilakukan pewaris sebelum pewaris meninggal dunia ?
3. Bagaimana cara penyelesaian masalah, apabila terjadi perselisihan diantara ahli waris, akibat dari pelaksanaan harta peninggalan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang penyusun capai dari penelitian ini mengenai pembagian harta peninggalan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kecenderungan masyarakat yang melaksanakan pembagian harta peninggalan sebelum orang tua meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui dampak baik negatif maupun positif yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan pembagian harta peninggalan sebelum orang tua meninggal dunia.
3. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian atau pemecahan masalah, apabila suatu saat terjadi perselisihan diantara ahli warisnya, dari akibat pelaksanaan pembagian harta peninggalan sebelum orang tua meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian penyusunan skripsi ini, penyusun berharap dapat berguna dan bermanfaat antara lain untuk :

1. Menyelesaikan dan melengkapi salah satu tugas akhir mahasiswa, guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Syariah Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah Ilmu pengetahuan, khususnya bagi mereka yang menggeluti dan berkecimpung langsung dalam suatu masyarakat yang heterogen.

3. Sebagai landasan atau acuan dalam penyelesaian masalah-masalah yang bersangkutan dengan hal sengketa harta peninggalan yang sering kali terjadi dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian maka metode yang dipergunakan mempunyai peranan penting agar penelitian dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu setiap karya ilmiah harus disusun berdasarkan data-data yang objektif dan tunduk pada metodologi yang ada, maka penulis mempergunakan metode yang lazim digunakan dalam suatu penelitian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, penelitian dimulai dengan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang permasalahan bidang kewarisan, metode pendekatan tersebut digunakan mengingat selain penulis mengadakan penelitian langsung ke masyarakat, penulis juga melakukan penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan, serta kaitanya dalam praktek penerapan Undang-undang tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk diskriptif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh dari mengadakan wawancara secara langsung dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Disini penulis akan dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia tersebut dan persoalan yang dihadapi.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data yang penulis peroleh dari bahan-bahan lain guna mendapatkan teoritis berupa pendapat-pendapat ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal ataupun data melalui naskah resmi yang ada.

4. Analisa Data

Dari langkah-langkah yang telah disusun tempuh baik berupa observasi maupun wawancara, maka akan diperoleh sejumlah data yang akan diperoleh sejumlah data yang diperlukan. Langkah berikutnya yakni melakukan analisa terhadap data yang telah masuk, sehingga akan dapat data pendukung yang memenuhi kriteria tertentu. Analisa data tersebut diambil, dengan pertimbangan bahwa tidak semua data yang diperoleh dapat dijadikan data pendukung penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu analisis utama adalah analisis kualitatif, artinya setelah diperoleh sejumlah data dari responden kemudian data tersebut diolah dan diklasifikasi antara data yang dapat dijadikan data pendukung dengan data yang tidak diperlukan. Dengan demikian hanya data yang cukup berkualitas yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika yang digunakan oleh penyusun untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan secara umum latar belakang permasalahan, kemudian mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang hendak di bahas, tujuan penelitian yang juga dilengkapi sistematika penulisan yang berisikan uraian singkat tiap –tiap bab, metode penelitian yang digunakan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang pengertian pembagian harta peninggalan menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam, alasan hukum pembagian harta peninggalan, syarat-syarat pembagian harta peninggalan, orang –orang yang berhak mewarisi harta peninggalan serta hak –hak yang wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalan dibagi.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan uraian terutama terhadap faktor –faktor penyebab pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang dilakukan orang tua sebelum meninggal dunia, dampak positif maupun negatif yang mungkin ditimbulkan dari akibat pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang dilakukan oleh orang tua sebelum meninggal dunia serta cara penyelesaian masalah, apabila terjadi perselisihan diantara ahli waris akibat dari

pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang dilakukan oleh orang tua sebelum meninggal dunia.

Bab IV : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran, memuat kesimpulan pembahasan secara singkat serta saran-saran.

